

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN
KOPERASI DIMASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN
HUKUM POSITIF INDONESIA
(Studi pada Dinas Koperasi dan UKM Lombok Timur)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

BAIQ YOSIFA ANDRIANI AR

D1A018061

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN
KOPERASI DIMASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN
HUKUM POSITIF INDONESIA
(Studi pada Dinas Koperasi dan UKM Lombok Timur)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

**BAIQ YOSIFA ANDRIANI AR
D1A018061**

**MENYETUJUI
PEMBINING PERTAMA**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Budi Sutrisno', is written over the text 'PEMBINING PERTAMA'.

**Budi Sutrisno, SH., M.Hum.
NIP. 195910221989031002**

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN
KOPERASI DIMASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN
HUKUM POSITIF INDONESIA
(Studi pada Dinas Koperasi dan UKM Lombok Timur)**

**BAIQ YOSIFA ANDRIANI AR
D1A018061**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Adapun permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pemberdayaan koperasi dimasa pandemi COVID-19 di Dinas Koperasi dan UKM Lombok Timur dan menganalisis faktor penghambat dan faktor pendukung penerapan kebijakan pemberdayaan koperasi dimasa pandemi COVID-19. Dengan tujuan menganalisis kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pemberdayaan koperasi dimasa pandemi COVID-19. Penelitian ini juga, di harapkan dapat memberikan kontribusi pada kajian tentang analisis kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan koperasi dimasa pandemi COVID-19 serta dapat mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan dan dukungan dalam penerapan kebijakan pemberdayaan koperasi. Dengan menggunakan metode normatif-empiris, sehingga hasil dalam penelitian ini adalah pertama, bahwa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pemberdayaan koperasi dimasa pandemi COVID-19 dalam bentuk pembinaan, pelatihan dan pendampingan. Dimana bentuk kebijakan tersebut tertuang dalam tupoksi Dinas Koperasi dan UKM Lombok Timur dan diatur dalam Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 30 Tahun 2021. Kedua, bahwa faktor penghambat penerapan pemberdayaan koperasi yaitu terbatasnya tenaga pendamping teknis di bidang pemberdayaan dan kualitas sumber daya manusia yang kurang. Sedangkan faktor pendukung dari penerapan pemberdayaan yaitu adanya partisipasi anggota koperasi, adanya struktur organisasi yang telah tersusun dan pembagian tugas dan adanya bantuan pemasaran produk usaha koperasi oleh Dinas Koperasi.

Kata kunci: Kebijakan pemerintah; Pemberdayaan; Koperasi; Pandemi COVID-19.

ABSTRACT

The legal issues raised in this study are policies implemented by the government in empowering cooperatives during the COVID-19 pandemic at the East Lombok Cooperative and UKM, and factors supporting the implementation of cooperative empowerment policies during the COVID-19 pandemic. The purpose of this study is to analyze the policies implemented by the government in empowering cooperatives during the COVID-19 pandemic. This research is also expected to contribute to the study of government policy in empowering cooperatives during the COVID-19 pandemic and to find out the factors that become obstacles and support in implementing cooperative empowerment policies. By using the normative-empirical research method, the results in this study are first, that the policies implemented by the government in empowering cooperatives during the COVID-19 pandemic consist of coaching, training, and mentoring. The type of this policy is contained in the duties and functions of the East Lombok Cooperative and UKM, this is regulated in East Lombok Regent Regulation Number 30 of 2021. Second, the inhibiting factors for the implementation of cooperative empowerment are the limited human resources of technical assistants in the field of empowerment and the insufficient quality of human resources. While the supporting factors for the implementation of empowerment are the participation of cooperative members, the existence of an organizational structure and the division of tasks, and the existence of marketing assistance for cooperative business products by the Cooperative Agency.

Keywords: Government policy, Empowerment, Cooperative, COVID-19 pandemic

A. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi menjadi salah satu jawaban dari keberhasilan bagi suatu negara untuk meningkatkan kesejahteraan warga negaranya. Koperasi merupakan peranan penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi negara dan dapat memberikan kemampuan yang besar untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat, banyak terlihat dalam keadaan sekarang ini sebagian besar rakyat kita merupakan golongan bawah dan menengah, oleh karena itu koperasi sangat berperan penting untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Saat ini Indonesia tengah menghadapi wabah penyakit atau COVID-19 biasa disebut virus corona. COVID-19 atau virus corona merupakan suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Virus ini membawa beberapa dampak pada kesehatan masyarakat dan diberbagai sektor terutama pada sektor ekonomi masyarakat.

Adapun kesulitan yang dihadapi oleh koperasi pada masa pandemi COVID-19 adalah kesulitan operasionalnya, dari adanya dampak COVID-19 tersebut bisa saja berdampak pada aktivitas keuangan dan kinerja pegawai koperasi, maka dalam hal ini pemerintah berupaya melakukan pemberdayaan koperasi dimasa pandemi COVID-19. Dalam kebijakan perkoperasian, pemberdayaan koperasi harus mencerminkan nilai serta prinsip koperasi sebagai wadah usaha bersama untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anggota dan aspirasi anggota. Sehingga dapat bertumbuh kuat, tangguh dan mandiri dalam menghadapi perkembangan ekonomi nasional yang semakin dinamis dan penuh

tantangan, contohnya saja pada masa pandemi COVID-19 saat ini yang dimana pemerintah harus melakukan pemberdayaan kepada koperasi guna memperbaiki atau menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh koperasi pada masa pandemi COVID-19. Agar kebijakan pemerintah untuk pemberdayaan koperasi sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip koperasi.

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini ada 2 (dua) rumusan masalah yakni pertama, bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pemberdayaan koperasi dimasa pandemi COVID-19 berdasarkan hukum positif Indonesia di Dinas Koperasi dan UKM Lombok Timur. Kedua, bagaimana faktor penghambat dan faktor pendukung dalam penerapan kebijakan pemberdayaan koperasi dimasa pandemi COVID-19. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pemberdayaan koperasi dimasa pandemi COVID-19 berdasarkan hukum positif Indonesia di Dinas Koperasi dan UKM Lombok Timur dan untuk menganalisis faktor penghambat dan faktor pendukung dalam penerapan kebijakan pemberdayaan koperasi dimasa pandemi COVID-19.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris. Dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologi. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan

tersier. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara, adapun metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis deskriptif dan kualitatif. Selanjutnya ditarik kesimpulan secara deduktif (umum-khusus) yaitu Penyimpulan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.¹

C. PEMBAHASAN

1. Kebijakan yang Dilakukan Oleh Pemerintah dalam PEMBERDAYAAN Koperasi dimasa Pandemi COVID-19 Menurut Hukum Positif Indonesia di Dinas Koperasi dan UKM Lombok Timur

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diperoleh dari pemerintah untuk memecahkan persoalan publik dan pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam mengeluarkan keputusan tersebut. Pembangunan ekonomi adalah proses peningkatan dalam kemampuan menumbuhkan perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Pemerintah Indonesia mengupayakan peningkatan pembangunan perekonomiannya salah satunya dengan melalui koperasi. Koperasi sebagai badan usaha atau badan hukum yang kegiatannya berusaha untuk berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat dalam mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang berdasar atas asas kekeluargaan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia

¹Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Upt. Mataram University Press, 2010, hlm. 130

Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Tujuan koperasi sendiri diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Tujuan koperasi untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun tujuan tersebut mengandung arti bahwa, pendirian koperasi dirumuskan untuk mewujudkan kesejahteraan para anggota pada khususnya dan anggota masyarakat non-anggota pada umumnya dan sebagai tatanan perekonomian nasional. Peran utama koperasi menjadi alat guna memimpin ekonomi yang sosialisme, koperasi juga menjadi sendi kehidupan ekonomi rakyat yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan memperkokoh perekonomian sebagai dasar ketahanan dan kekuatan utamanya.

Peran utama koperasi menjadi alat guna memimpin ekonomi yang sosialisme, koperasi juga menjadi sendi kehidupan ekonomi rakyat yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan memperkokoh perekonomian sebagai dasar ketahanan dan kekuatan

utamanya. Beberapa peran penting koperasi dalam perekonomian Indonesia yakni :²

- a. Koperasi mampu mengembangkan kegiatan usaha masyarakat, contohnya koperasi dalam bidang usaha pengadaan alat pertanian yang pasti akan dibutuhkan oleh para petani. Adanya koperasi tersebut dapat membantu petani dalam memenuhi alat untuk bertani.
- b. Koperasi dapat meningkatkan pendapatan anggota, maksudnya dapat meningkatkan pendapatan anggota yaitu mendapatkan sisa hasil usaha apabila ada yang bergabung dengan anggota koperasi maka akan mendapatkan sisa hasil usaha.
- c. Koperasi dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, para anggota dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka melalui penghasilan tinggi dari pengelolaan koperasi.
- d. Koperasi dapat menurunkan jumlah pengangguran, untuk meminimalisir pengangguran yang ada di Indonesia ini koperasi yang membutuhkan anggota untuk mengelola setiap kegiatan dengan baik.

Koperasi memiliki potensi dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, mempertahankan ketahanan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu perlu adanya pemberdayaan koperasi, sehingga pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah. Peraturan Pemerintah itu sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, agar dapat dijadikan pedoman dan petunjuk untuk melakukan pemberdayaan koperasi, hal ini ditegaskan dalam Pasal 21 ayat (1) yang berbunyi, dalam melakukan pemberdayaan Koperasi melalui

²Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Bidang Perekonomian Indonesia, 13 Juli 2021, <http://invelli.com/media/peran-koperasi-dalam-meningkatkan-perekonomian-indonesia/>

menumbuhkan iklim usaha, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dalam aspek paling sedikit³:

- a. kelembagaan;
- b. produksi;
- c. pemasaran;
- d. keuangan; dan
- e. inovasi dan teknologi.

Dinas Koperasi dan UKM Lombok Timur sudah mengetahui peraturan pemerintah tersebut, namun dalam pengimplementasian dilakukan secara bertahap-tahap. Peneliti mengetahui hal tersebut melalui wawancara dengan Bapak M. Irwan Khair selaku Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Koperasi Lombok Timur. Berikut hasil wawancara dengan M. Irwan Khair. Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Dinas sudah mengetahui peraturan pemerintah tersebut namun dalam mengimplentasian dilakukan masih secara bertahap-tahap, sehingga dalam pemberayaan koperasi dilakukan susai dengan tupoksi atau tugas pokok dan fungsi dari Dinas Koperasi dan UKM Lombok Timur itu sendiri dan dilandasi oleh Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Peran pemerintah dalam pemberdayaan koperasi sangatlah dibutuhkan apalagi dimasa pandemi COVID-19 ini, dimana koperasi

³ Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perkoperasian

dimasa pandemi ini juga merasakan dampak dan salah satu dampak yang di rasakan oleh koperasi adalah koperasi mengalami kesulitan operasionalnya. Untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 agar tidak menyebar keseluruh wilayah Indonesia, dalam hal ini pemerintah telah melakukan berbagai langkah pencegahan penyebaran COVID-19, kebijakan pemerintah untuk menanggulangi pencegahan COVID-19 salah satunya yaitu Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) selama masa pandemi COVID-19.

Adapun bentuk kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pemberdayaan koperasi dimasa pandemi COVID-19 mengacu pada Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Dimana tupoksi atau tugas pokok dan fungsi bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi menyelenggarakan salah satu fungsi sebagai pengoordinasian pelaksanaan pemberdayaan koperasi, dimana bentuk pemberdayaan yang dilakukan adalah pembinaan, pelatihan dan pendampingan.

Adapun Pemberdayaan Koperasi dalam bentuk pembinaan ini berupa upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan koperasi agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Untuk pemberdayaan koperasi dalam bentuk pelatihan ini berupa Bimbingan Teknis (BIMTEK) yang dibagi beberapa

Bimtek yakni Bimtek Pengelolaan KSP/USP Syari'ah, Bimtek SOP/SOM, Bimtek Manajemen Kesehatan dan Bimtek Manajemen Usaha Simpan Pinjam. Program pemberdayaan dalam bidang pelatihan dapat membuat para pelaku usaha koperasi mengembangkan usahanya untuk mampu bertahan dimasa pandemi COVID-19 ini. Sedangkan pemberdayaan koperasi dalam bentuk pendampingan dilaksanakan dengan kunjungan kelapangan secara langsung setiap bulannya yang dilakukan secara bergantian di setiap Kecamatan di Lombok Timur, pemberdayaan pendampingan ini bertujuan untuk memonitoring permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku usaha koperasi dan memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Adanya pandemi COVID-19 ini membuat pemberdayaan koperasi berupa pembinaan dan pelatihan dilaksanakan dengan melalui seminar, webinar dan *zoom meeting* untuk mengurangi kerumunan saat ini.

Sebagai acuan atau dasar hukum yang digunakan oleh Dinas koperasi dalam memberikan pemberdayaan kepada koperasi diatur dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yaitu tupoksi atau tugas pokok dan fungsi bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi yang menyelenggarakan salah satu fungsi sebagai pengoordinasian pelaksanaan pemberdayaan koperasi.

2. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Penerapan Kebijakan Pemberdayaan Koperasi dimasa Pandemi COVID-19

a. Faktor Penghambat Penerapan Kebijakan Pemberdayaan Koperasi Dimasa Pandemi COVID-19

1) Terbatasnya Tenaga Pendamping di Bidang Pemberdayaan.

Keterbatasan jumlah tenaga pendamping dan pegawai di bidang pemberdayaan menjadi salah satu penghambat dalam merealisasikan beberapa program, jumlah pegawai secara keseluruhan sudah cukup, namun pada Bidang Pemberdayaan yang diberikan tugas untuk merealisasikan program pengembangan dan pemberdayaan usaha koperasi membutuhkan personil yang tidak sedikit karena di bidang pembinaan dan pengawasan hanya 3 (tiga) orang yang diberikan tugas dan satu pegawai teknis pembantu, sehingga mereka merasa kelabakan dalam menjalankan tugas tersebut dan dilaksanakan dalam waktu yang hampir bersamaan. Ditambah lagi dengan adanya himbuan untuk WFH secara bergantian yang membuat pekerjaan yang harusnya bisa segera terselesaikan menjadi terhambat. Bapak Zaini berharap adanya tambahan tenaga pendamping atau pegawai yang lain yang dapat membantu melaksanakan program tersebut. Oleh karena itu diperlukannya bantuan tenaga tambahan lagi dari atasan agar semua program pemberdayaan dapat direalisasikan dengan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan.

2) Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Kurang

Faktor penghambat pemberdayaan koperasi ini juga disebabkan sumber daya manusia yang kurang, sumber daya manusia yang dimaksudkan adalah pengurus koperasi. Dimana pengurus koperasi masih kurang pengetahuan atau memahami akan koperasi itu sendiri, karena minimnya SDM yang memiliki keahlian dan pengurus koperasi biasanya merupakan tokoh masyarakat di desanya sehingga dapat dikatakan bahwa posisi mereka memiliki 2 (dua) jabatan atau rangkap jabatan, oleh karena itu kondisi inilah yang menyebabkan ketidakfokusan terhadap pengelolaan koperasi itu sendiri. Selain itu pengurus koperasi juga biasanya sudah lanjut usia sehingga kapasitasnya terbatas.

b. Faktor Pendukung Penerapan Kebijakan Pemberdayaan Koperasi Dimasa Pandemi COVID-19

1) Partisipasi Anggota Koperasi

Adanya partisipasi anggota koperasi ini merupakan kunci untuk mempermudah jalannya pemberdayaan koperasi dalam pengembangan koperasi, untuk mewujudkan keberhasilan dan kesejahteraan koperasi pengurus dan pengawas harus mempunyai minat dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada pada koperasi untuk memperkenalkan aktualisasi dan dinamisasi koperasi kepada anggota koperasi. Faktor pendukung pemberdayaan koperasi melalui partisipasi anggota koperasi

tergantung pada kemampuan sosial dan ekonominya, dalam penelitian Hermanto faktor sosial yang mempengaruhi partisipasi anggota adalah (1) kepercayaan anggota terhadap pengurus, (2) adanya kesadaran dan rasa memiliki dari anggota, (3) kesesuaian pelayanan, (4) jumlah keluarga, dan (5) tingkat pendidikan.⁴

2) Adanya Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas

Dengan adanya struktur organisasi dan pembagian tugas yang sesuai maka dapat membantu para pegawai Dinas Koperasi dan UKM dalam menyelesaikan tugas dan merealisasikan program-program yang telah disusun guna membantu para pelaku usaha koperasi dan dapat mendukung jalannya program pemberdayaan koperasi.

3) Pemasaran Produk Usaha Koperasi

Dimana Dinas Koperasi dan UKM Lombok Timur telah membantu para koperasi dalam belajar menggunakan pemasaran melalui *marketing online* atau *media online*, yang telah dilaksanakan pada saat pembinaan koperasi. Dengan adanya beberapa faktor pendukung tersebut mampu memberikan kemudahan bagi Dinas Koperasi dan UKM Lombok Timur dalam pemberdayaan Koperasi dimasa pandemi COVID-19.

⁴ Bambang Hermanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Anggota dan Hubungan Dengan Keberhasilan Koperasi di Minhasa*, (Bandung; Universitas Padjajaran, 1991), hlm 11.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Bentuk kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pemberdayaan koperasi dimasa pandemi COVID-19 di Dinas Koperasi dan UKM Lombok Timur yaitu pembinaan koperasi, pelatihan koperasi dan pendampingan koperasi. Kebijakan tersebut telah diatur dalam tupoksi atau tugas pokok dan fungsi bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi yang menyelenggarakan salah satu fungsi sebagai pengoordinasian pelaksanaan pemberdayaan koperasi, yang mengacu pada Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Adapun faktor penghambat penerapan pemberdayaan koperasi yaitu terbatasnya tenaga pendamping teknis di bidang pemberdayaan dan kualitas sumber daya manusia yang kurang. Sedangkan faktor pendukung dari penerapan pemberdayaan yaitu adanya partisipasi anggota koperasi, adanya struktur organisasi yang telah tersusun dan pembagian tugas, dan adanya bantuan pemasaran produk usaha koperasi oleh Dinas Koperasi. Sebagai dasar hukum dari faktor penghambat dan faktor pendukung dalam penerapan kebijakan pemberdayaan koperasi dimasa pandemi COVID-19 tidak ada dasar hukumnya karena faktor-faktor ini di dapatkan pada fakta yang terjadi secara langsung dilapangan.

2. Saran

Bagi Dinas Koperasi Lombok Timur dalam pemberdayaan koperasi diharapkan dapat mengimplementasikan peraturan pemerintah terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tersebut dengan cepat dan lebih meningkatkan sosialisasi dan pelatihan untuk menjamin kemajuan pelaksanaan pemberdayaan koperasi itu sendiri.

Bagi Pengurus Koperasi, dalam pemberdayaan koperasi diharapkan dapat meningkatkan SDM pengurus maksudnya pengurus koperasi harus pengetahui akan koperasi itu sendiri dan yang akan menjadi pengurus koperasi lebih baik mengutamakan usia yang lebih muda dan tanpa 2 (dua) jabatan sekaligus agar lebih fokus dalam pengelolaan koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku, Jurnal dan Artikel

Bambang Hermanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Anggota dan Hubungan Dengan Keberhasilan Koperasi di Minhasa*, Bandung; Universitas Padjajaran, 1991.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, UPT. Mataram Press, Mataram-NTB, 2020.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang *Kemudahan, Perlindungan, Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah* (LNRI Nomor 7 Tahun 2021 TLNRI Nomor 6619).

3. Artikel

Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Bidang Perekonomian Indonesia, 13 Juli 2021, <http://invelli.com/media/peran-koperasi-dalam-meningkatkan-perekonomian-indonesia/>